



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri Nomor 188:31/7806/SJ tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu diberikan Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tahun;
20. Peraturan Dearah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai Unsur Penyelenggara Negara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Dearah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD
5. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II
BESARAN DANA OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD setiap bulan diberikan Dana Operasional.
- (2) Dana Operasional di berikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Penentuan kemampuan Daerah di hitung berdasarkan Besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Dasar Penghitungan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data Realisasi APBD 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya dari Tahun Anggaran direncanakan.

Pasal 4

- (1) Rincian Pendapatan umum Daerah dan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 terdiri atas
 - a. Pendapatan Umum Daerah
 - Pendapatan Asli Daerah : Rp. 73.125.539.559,39
 - Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak : Rp. 18.952.111.999
 - Dana Alokasi Umum : Rp. 612.985.664.000
 - Jumlah : Rp. 705.063.315.558,39
 - b. Belanja Pegawai : Rp. 554.263.587.767
 - Jumlah : Rp. 150.799.727.791,39
- (2) Rincian Pendapatan umum Daerah dan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 terdiri atas
 - a. Pendapatan Umum Daerah
 - Pendapatan Asli Daerah : Rp. 77.933.004.819
 - Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak : Rp. 22.592.004.819
 - Dana Alokasi Umum : Rp. 688.382.482.000
 - Jumlah : Rp. 768.907.922.345
 - b. Belanja Pegawai : Rp. 565.583.960.511
 - Jumlah : Rp. 386.719.886.017

Pasal 5

- (1) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 sebesar Rp.705.063.315.558,39.- dikurangi Belanja Pegawai sebesar Rp. 554.263.587.767,- adalah Rp. 150.799.727.791,39,- (seratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga puluh Sembilan rupiah).
- (2) ~~Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp. 768.907.922.345,- dikurangi Belanja Pegawai sebesar Rp. 565.583.960.511 adalah Rp. 203.323.961.834 (dua ratus tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).~~

(3). Berdasarkan {.....

- (3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Kabupaten Minahasa dikelompokkan berkemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

Berdasarkan Perhitungan dan pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 besaran Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD di berikan :

- a. Ketua DPRD paling banyak 2 (dua) kali jumlah uang representasi Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Rp. 2.100.000,- x 2 = Rp. 4.200.000,- per bulan.
- b. Wakil ketua DPRD paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Rp. 1.680.000,- x 1,5 = Rp. 2.520.000,-

BAB III KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



JEFFRY ROBBY KORENGKENG